



P U T U S A N

Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **JUPRIYANTO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 05 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gluguh, RT. 001, RW. 011, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **SAMSUL HADI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 05 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Klanceng, RT. 005, RW. 001, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JUPRIYANTO dan Terdakwa II. SAMSUL HADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JUPRIYANTO dan Terdakwa II. SAMSUL HADI dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Mobil Merek Isuzu Carry Warna Hitam Nomor Polisi : P – 6181 – ,
dikembalikan kepada saksi SUMIYATI alias BU YOGA
 - 2) 1 (satu) buah kunci roda ; 1 (satu) buah Jaket Jumper warna hijau ; 1 (satu) Jaket Jumper Warna Biru ; 3 (tiga) buah gembok dan 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV, *dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhkan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 166/JBR/08/2024, tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa I. JUPRIYANTO bersama dengan Terdakwa II. SAMSUL HADI pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada satu waktu pada tahun 2024 bertempat di dalam Gudang Beras Sari Tani yang beralamat di Dusun Igir – igir, Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Terdakwa I. menyewa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Cary Nomor Polisi : P – 6181 – GF kepada saksi SUMIYATI alias BU YOGA sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari yang awalnya bertujuan untuk mengangkut Buah Alpukat dari Kalibaru Banyuwangi ke Lawang Malang, namun karena tidak jadi Terdakwa I, mengajak Terdakwa II dengan cara menjemput Terdakwa II di daerah Ajung Jember dengan posisi Terdakwa I sebagai pengemudi sedangkan Terdakwa II berada disamping Terdakwa I ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di sebuah Gudang Beras Sari Tani di Dusun Igir – Igir, Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dan saat itu setelah Terdakwa I menghentikan mobil yang dikendarai, Terdakwa II bertugas melihat isi di dalam gudang padi tersebut, kemudian Terdakwa I. mengambil

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci roda dari dalam mobil dan bersama dengan Terdakwa II. merusak Gembok Pagar Gudang sebelah Utara, selanjutnya setelah pintu gerbang terbuka, para Terdakwa masuk ke dalam Gudang, merusak gembok pintu gudang untuk mengambil beras yang sudah di dalam sak, mengambil padi kering / gabah untuk dinaikkan ke dalam mobil dan selanjutnya merusak gembok pintu gudang belakang untuk mengambil alat – alat pertanian berupa las listrik, gerenda dan bor, dan setelah memasukkan barang tersebut ke dalam mobil, para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa I. di Kecamatan Silo Kabupaten Jember ;

- Bahwa, sesampainya di rumah Terdakwa I yaitu sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa I. meminta bantuan dari saksi JUPRI WIJAYA alias JEFRIYANTO, saksi MOHAMMAD RISALIL KARIM dan anak saksi PRAYOGA untuk menurunkan barang – barang dari mobil berupa 17 (tujuh belas) sak yang berisi padi di halaman rumah saksi MOHAMMAD RISALIL KARIM di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 002, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan mendapatkan upah dari Terdakwa I, masing – masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian 17 (tujuh belas) sak berisi padi tersebut dijual oleh Terdakwa I. secara ecer ke toko – toko ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB , pada saat saksi ENY SULISTYOWATI akan membuka gerbang Gudang Beras Tani milik PAK ASEN mengetahui jika Gembok Pagar depan Utara sudah tidak ada, Gembok Gudang sebelah Utara juga sudah tidak ada serta Gudang Belakang dengan keadaan gembok masih ada namun dalam keadaan rusak serta pintu terbuka dan setelah dilakukan pengecekan diketahui barang – barang yang hilang antara lain adalah :

1. Beras Broken sebanyak 22 (dua puluh dua) sak .

Catatan : 1 (satu) sak seberat 50 (lima puluh) kg (kilogram)

2. Gabah sebanyak 25 (dua puluh lima) sak ;
3. 1 (satu) buah Mesin Las ;
4. 1 (satu) buah Mesin Gerinda ;
5. 1 (satu) buah Bor Listrik

Telah diambil tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga saksi ENY SULISTYOWATI menghubungi pemilik Gudang Beras Sari dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Perbuatan para Terdakwa mengambil barang – barang di dalam Gudang Beras Tani tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga pihak Gudang Beras Tani mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setara dengan nominal tersebut ;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teddy Dwi Pambudi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator Mesin di Gudang Beras Sari Tani di Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa Gudang Beras Tani adalah milik Pak Asen;
- Bahwa saksi melihat disekitar Gudang terjadi keramaian, dan ENY Sulistiyowati menerangkan beberapa barang-barang didalam Gudang telah hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain 22 (dua puluh dua) sak beras broken dengan 1 (satu) sak seberat 50 (lima puluh) kilogram, Gabah sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin gerinda dan 1 (satu) buah bor listrik;
- Bahwa diketahui hilangnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB di dalam Gudang Beras Sari Tani di Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV Pelakunya sebanyak dua orang yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa mereka merusak gembok pagar Depan Gudang sebelah Utara, dan setelah rusak, para Terdakwa masuk ke dalam Gudang dengan mengendarai Mobil Pick Up;
- Bahwa setelah itu merusak gembok Gudang Beras dan Gabah, merusak Gudang Belakang (Pengeringan);
- Bahwa kemudian menaikkan barang-barang yang diambil ke dalam Bak Mobil Pick Up dan dibawa keluar dari dalam Gudang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang di dalam gudang tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Gudang Beras Sari Tani mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Dody Cahyono, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Luluk Andry adalah Anggota Polres Jember yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada Laporan Polisi di Wilayah Kecamatan Balung Kabupaten Jember dan terekam kamera CCTV;
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Jenis New Carry, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Polisi : P – 8161 – G;
- Bahwa setelah dinterogasi, Terdakwa I mengakui mengambil barang -barang di dalam Gudang Beras Sari Tani bersama Terdakwa II;
- Bahwa kemudian saksi dan Luluk Andry melakukan penangkapan kepada Terdakwa II;
- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa merusak tembok pagar Gudang dan setelah terbuka kemudian merusak gembok Gudang dan mengambil beras dan gabah yang ada di dalam Gudang serta mengambil beberapa barang lain didalam Gudang;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sumiyati alias Bu Yoga, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menyewa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Cary Nomor Polisi : P – 6181 – GF kepada saksi untuk mengangkut buah-buahan;
- Bahwa biaya sewanya adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut milik saksi sendiri yang dibeli secara kredit Dealer Suzuki Jember dengan atas nama adik kandung saksi;
- Bahwa uang mukanya sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) selama 60 (enam bulan) dan sudah berjalan 19 (Sembilan belas) kali angsuran dengan angsuran per bulan sebesar Rp 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Anak Saksi Prayoga, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi diamankan Anggota Polres Jember pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 03.30 WIB di dalam rumah saksi di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 02, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa anak saksi diamankan karena dimintain bantuan oleh Terdakwa I untuk menurunkan padi yang berada di dalam mobil;
- Bahwa padi tersebut ternyata merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa anak saksi menurunkan padi dari atas kendaraan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 06.00 WIB di tanah pekarangan milik saksi di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 002, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa anak saksi membantu menurunkan padi dari atas mobil bersama dengan saksi Mohammad Risalil Karim dan saksi Jufri Wijaya alias Jefriyanto;
- Bahwa anak saksi menurunkan padi tersebut hanya ditaruh disamping dan dibelakang mobil saja;
- Bahwa padi yang diturunkan sebanyak 17 (tujuh belas) sak warna putih, dengan berbagai macam tulisan dengan ukuran sak 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa padi tersebut berada di 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Jenis New Carry;
- Bahwa anak saksi mendapatkan upah dari Terdakwa I sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan anak saksi Para Terdakwa memberikan pendapat, Para Terdakwa membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Terdakwa I menyewa Mobil Suzuki Cary Nomor Polisi: P – 6181 – GF kepada Sumiyati sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa I menyewa mobil tersebut untuk mengangkut buah Alpukat dari Kalibaru Banyuwangi ke Lawang Malang;
- Bahwa dikarenakan buah alpukat tidak jadi diangkut, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan menjemput di daerah Ajung Jember dengan posisi Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di sebuah Gudang Beras Sari Tani di Dusun Igir-Igir, Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember Terdakwa berhenti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bertugas melihat isi di dalam gudang padi tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil kunci roda dari dalam mobil dan bersama dengan Terdakwa II merusak Gembok Pagar Gudang sebelah Utara;
- Bahwa setelah pintu gerbang terbuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam Gudang, merusak gembok pintu gudang untuk mengambil beras yang sudah di dalam sak, mengambil padi kering/ gabah untuk dinaikkan ke dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya merusak gembok pintu gudang belakang untuk mengambil alat-alat pertanian berupa las listrik, gerenda dan bor;
- Bahwa setelah memasukkan barang tersebut ke dalam mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa I di Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa I meminta bantuan dari Jupri Wijaya, Mohammad Risalil Karim dan anak Prayoga untuk menurunkan barang-barang dari mobil;
- Bahwa barang yang diturunkan dari mobil berupa 17 (tujuh belas) sak yang berisi padi di halaman rumah Mohammad Risalil Karim di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 002, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa Jupri Wijaya, Mohammad Risalil Karim dan anak Prayoga mendapatkan upah dari Terdakwa I masing-masing sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 17 (tujuh belas) sak berisi padi tersebut dijual oleh Terdakwa I secara ecer ke toko-toko;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil barang-barang di dalam gudang tersebut adalah untuk dikuasai, dijual ke orang lain dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk mesin las, gerendra dan bor listrik belum dijual oleh Terdakwa I, karena hilang terjatuh saat perjalanan dari Balung ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Anggota Polres Jember pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB di dalam rumah Terdakwa I di Dusun Gluguh, RT. 01, RW. 011, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang dari dalam Gudang Beras Sari Tani tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam kasus pencurian sebanyak dua kali, yang pertama mencuri pakan ayam selama satu tahun dan yang kedua mencuri pelk mobil selama dua tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan dijemput di daerah Ajung Jember;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di sebuah Gudang Beras Sari Tani di Dusun Igir-Igir, Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghentikan mobil dan Terdakwa II bertugas melihat isi di dalam gudang padi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil kunci roda dari dalam mobil dan bersama dengan Terdakwa II merusak Gembok Pagar Gudang sebelah Utara;
- Bahwa selanjutnya setelah pintu gerbang terbuka, Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke dalam Gudang, merusak gembok pintu gudang untuk mengambil beras yang sudah di dalam sak, mengambil padi kering/ gabah untuk dinaikkan ke dalam mobil;
- Bahwa setelah itu merusak gembok pintu gudang belakang untuk mengambil alat-alat pertanian berupa las listrik, gerenda dan bor;
- Bahwa setelah memasukkan barang tersebut ke dalam mobil, Terdakwa II dan Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I di Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui Mobil Carry tersebut milik siapa dan diperoleh dari mana;
- Bahwa Terdakwa II mau diajak oleh Terdakwa I, karena dengan tujuan untuk menguasai barang yang diambil, menjualnya dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I menjual barang-barang yang diambil dari Gudang Beras Sari Tani laku sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polres Jember pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 04.00 WIB di dalam rumah di Dusun Klanceng, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang di dalam Gudang Beras Sari Tani tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum dalam kasus penadahan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk isuzu carry warna hitam nopol P-6181-GF;
2. 1 (satu) buah kunci roda;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah jaket jumper warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pak Asen adalah pemilik suatu benda berupa 22 (dua puluh dua) sak beras broken dengan 1 (satu) sak seberat 50 (lima puluh) kilogram, Gabah sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin gerinda dan 1 (satu) buah bor listrik;
- Bahwa benda-benda tersebut semula diletakkan didalam Gudang Beras Sari Tani di Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, namun akhirnya benda-benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa benda-benda tersebut dibawa oleh Para Terdakwa pulang ke rumahnya dengan Mobil Pick Up Jenis New Carry dan dijual;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa penguasaan benda-benda tersebut oleh Para Terdakwa dikarenakan keinginan Para Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB, di sebuah Gudang Beras Sari Tani di Dusun Igir-Igir, Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak gembok pintu gudang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP. Sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP, karenanya unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang diambil Para Terdakwa tersebut berada didalam Gudang Beras Sari Tani di Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember milik pak Asen, dari hal tersebut jelaslah terlihat bahwa Para Terdakwa tersebut mengambil 22 (dua puluh dua) sak beras broken dengan 1 (satu) sak seberat 50 (lima puluh) kilogram, Gabah sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin gerinda dan 1 (satu) buah bor listrik didalam Gudang, maka barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi barang-barang tersebut, dengan kata lain 22 (dua puluh dua) sak beras broken dengan 1 (satu) sak seberat 50 (lima puluh) kilogram, Gabah sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin gerinda dan 1 (satu) buah bor listrik telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur barang.

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 22 (dua puluh dua) sak beras broken dengan 1 (satu) sak seberat 50 (lima puluh) kilogram, Gabah sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin gerinda dan 1 (satu) buah bor listrik tersebut adalah merupakan bahan makanan dan perkakas yang untuk mendapatkan harus ditukar dengan uang, dengan demikian 22 (dua puluh dua) sak beras broken dengan 1 (satu) sak seberat 50 (lima puluh) kilogram, Gabah sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin gerinda dan 1 (satu) buah bor listrik tersebut masuk dalam katagori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Para Terdakwa yang saling bersesuaian, 22 (dua puluh dua) sak beras broken dengan 1 (satu) sak seberat 50 (lima puluh) kilogram, Gabah sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin gerinda dan 1 (satu) buah bor listrik adalah kepunyaan Pak Asen bukan kepunyaan Para Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Para Terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) sak beras broken dengan 1 (satu) sak seberat 50 (lima puluh) kilogram, Gabah sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin gerinda dan 1 (satu) buah bor listrik adalah untuk dijual, hal ini sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dimana barang-barang tersebut dijual ditoko;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana perbuatan menjual mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan menjual seolah-olah si penjual sebagai pemilik barang-barang tersebut, dengan demikian maksud Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa oleh karena dalam mengambil 22 (dua puluh dua) sak beras broken dengan 1 (satu) sak seberat 50 (lima puluh) kilogram, Gabah sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin gerinda dan 1 (satu) buah bor listrik tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemiliknya tidak pula memberi izin kepada Para Terdakwa, maka kehendak Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Yang dikehendaki oleh unsur ini pelakunya minimal ada dua orang dimana para pelaku masing-masing berperan aktif, artinya para pelaku setidaknya melakukan satu anasir dari delik dan tindakan tersebut sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I menyewa mobil Suzuki Carry pic up untuk mengangkut buah-buahan, namun tidak jadi, kemudian menjemput Terdakwa II, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB, sampai di sebuah Gudang Beras Sari Tani di Dusun Igir-Igir, Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember Terdakwa I menghentikan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan Terdakwa II bertugas melihat isi didalam gudang padi tersebut, setelah itu Terdakwa I mengambil kunci roda dari dalam mobil dan bersama dengan Terdakwa II merusak Gembok Pagar Gudang sebelah Utara, kemudian pintu gerbang terbuka, Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke dalam Gudang, merusak gembok pintu gudang untuk mengambil beras yang sudah di dalam sak, mengambil padi kering/gabah untuk dinaikkan ke dalam mobil, kemudian merusak gembok pintu gudang belakang untuk mengambil alat-alat pertanian berupa las listrik, gerenda dan bor, selanjutnya memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Dari hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan ini dilakukan oleh para pelaku yang lebih dari satu orang dimana masing-masing pelaku melakukan perbuatan aktif sehingga tindak pidana tersebut selesai, menurut hemat Majelis Hakim termasuk katagori dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, untuk mencapai pada benda yang akan diambil dengan cara merusak gembok pagar Gudang dan pintu Gudang dengan kunci roda untuk masuk kedalam Gudang tersebut, dengan demikian jelas terlihat Para Terdakwa untuk mendapatkan barang-barang tersebut telah melakukan perbuatan merusak. Sebagaimana diketahui perbuatan merusak tersebut sudah termasuk kategori dengan merusak menggunakan kunci roda. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tanah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk isuzu carry warna hitam nopol P-6181-GF, karena masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang nama akan disebutkan dalam amar putusan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci roda dan 1 (satu) buah jaket jumper warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan melakukan kejahatan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menunjukan rasa penyesalannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Jupriyanto** dan Terdakwa II **Samsul Hadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk isuzu carry warna hitam nopol P-6181-GF;Dikembalikan kepada saksi SUMIYATI alias BU YOGA;
- 1 (satu) buah kunci roda;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Frans Kornelisen, S.H.

Ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 385/Pid.B/2024/PN Jmr